



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARADUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxx, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tekana 03 Juni 2001,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Desa Tekana,
Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
Penggugat;

Lawan

xxxxxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tekana 03 Oktober 1997,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat
tinggal di Dusun II Desa Tekana, Kecamatan Buana Pemaca,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera
Selatan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua, Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Mrd, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada Tanggal 15 Maret 2020 di Desa Tekana, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :17/06/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun II Desa Tekana, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aldo Pratama, tempat tanggal lahir: Tekana, 30 Agustus 2020, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: belum sekolah, yang mana saat ini anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;

4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) bulan, akan tetapi sejak bulan Oktober 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

4.1 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

4.2 Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, saat ini Penggugat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun III Desa Tekana, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sementara Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun II Desa Tekana, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketepatan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 11 November 2024 dan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 17/06/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen, Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **xxxxxx**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III Desa Tekana Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Maret 2020 di

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUA Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Provinsi Sumatera Selatan ;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui hal tersebut langsung dari pengaduan Penggugat
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga memberi nafkah yang tidak layak kepada Penggugat dan Tergugat suka bepergian dan tidak pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Tanjung rejo, 21 April 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III
Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tekana Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Maret 2020 di KUA Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan peselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui hal tersebut langsung dari pengaduan Penggugat
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 11 November 2024 dan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat suka mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1, P2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2020 di KUA Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat suka mabuk-mabukan;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Muaradua;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Mrd



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Iqna* juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat *ar Rum* ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak *mafsadat* diutamakan daripada mengharap *maslahat*, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Mrd



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam buku kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa *talak satu ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari *talak satu ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Robiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Yeni Kurniati, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Feriyanto, S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Arifin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Yeni Kurniati, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Arifin, S.H

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp17.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)